

SPESIFIKASI TEKNIS

1. REKONSTRUKSI JALAN FATHUL JANNAH KEL. BAAMANG TENGAH KEC. BAAMANG (DAU SG);
2. REKONSTRUKSI JALAN PAYAIS KEC. MB. KETAPANG (DAU SG);
3. REKONSTRUKSI JALAN KAPTEN MULYONO KEC. MB. KETAPANG (DBH 2023).

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN

Rekonstruksi Jalan Fathul Jannah Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang (DAU SG)

LOKASI

KECAMATAN BAAMANG

MASA PELAKSANAAN

60 HARI KALENDER

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT JL. H.M. ARSYAD KM. 3,5 SAMPIT

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DAFTAR INFORMASI UMUM PEKERJAAN

Informasi umum terkait pekerjaan ini antara lain :

SATKER / SKPD	: DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	: Rekonstruksi Jalan Fathul Jannah Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang (DAU SG)
LOKASI	: KECAMATAN BAAMANG
SUMBER DANA	: APBD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TA. 2024
PAGU DANA	: Rp. 295.750.000,00
HARGA PERKIRAAN SENDIRI	: Rp. 291.950.000,00
JENIS KONSTRUKSI	: JALAN
PENGGUNA ANGGARAN	: MENTANA D.T., ST
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: FIONA RAHMANI, ST
KODE RUP	: 51651367

BAB II

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Jalan merupakan prasarana vital transportasi yang menghubungkan antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kondisi jalan yang memadai diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilaluinya khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kebutuhan akan prasarana jalan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, karena jalan merupakan akses terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian daerah. Pembangunan prasarana jalan berfungsi menunjang kelancaran arus barang, jasa dan penumpang, disamping hal tersebut pembangunan prasarana jalan juga merupakan upaya dalam memecahkan isolasi daerah-daerah pengembangan yang cukup potensial disekitar kawasan terpencil, sehingga dengan terbukanya daerah, daerah tersebut akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pemerataan penyebaran penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan.
2. Maksud dan Tujuan : **Maksud:** Maksud dari pekerjaan ini adalah peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Tujuan:** Terlaksananya peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur
1. Sasaran : Meningkatkan Kondisi Rekonstruksi Jalan Fathul Jannah Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang (DAU SG)
2. Lokasi Pekerjaan : Kec. Baamang
3. Sumber Pendanaan : Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Nama dan Organisasi PPK : Nama PPTK : Hj. NUR AINA HAYATI, ST
Nama PPK : FIONA RAHMANI, ST
Alamat : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Timur Jl. HM. Arsyad Km. 3 Telp (0531) 21539, 22070,22253, 22792, 24738 Sampit
5. Data Dasar : Data dasar pekerjaan ini meliputi:
1) Survey Pendahuluan.
2) Dokumen Tender.
6. Standar Teknis : Standar Teknis yang digunakan adalah Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2. Penyedia juga harus mempelajari menggunakan spesifikasi teknik standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Apabila dalam spesifikasi teknik yang tersedia tidak tercakup jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, maka Penyedia harus menyiapkan Spesifikasi Khusus yang sesuai dengan pekerjaan
7. Referensi Hukum : a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- c. Regulasi yang berkaitan dengan program paket ini (Rekonstruksi Jalan).

Ruang Lingkup

- | | |
|---|---|
| 8. Lingkup Kegiatan | <p>Pekerjaan ini memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi - Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas - Pengerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"> 1. Bahan Aspal Untuk Pekerjaan Pelaburan - Struktur <ul style="list-style-type: none"> 1. Beton Mutu Rendah $f_c' 15 \text{ MPa}$ (Concrete Mixer) |
| 9. Keluaran | <p>Dalam pelaksanaan yang dimaksud, Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diwajibkan berkonsultasi kepada instansi yang terkait untuk memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain yang perlu. 2. Diwajibkan membuat jadwal kegiatan rencana kerja serta detail dalam jangka waktu yang ditetapkan. 3. Seluruh kegiatan di lapangan harus didokumentasi foto-foto asli dan disampaikan dalam bentuk laporan. 4. Menyampaikan Progres mingguan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dalam bentuk laporan. |
| 10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA/KPA/PPK | <p>PPK Bersedia menugaskan pengawas teknis untuk mendampingi selama pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.</p> |
| 11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | <p>Pemberi tugas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten kotawaringin Timur. Pihak Penyedia juga harus memperhatikan usulan lainnya dari adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 dan diserahkan kepada pemberi tugas.</p> |
| 12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | <p>Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender, di tambah masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender *)</p> |
| 13. Tata Cara Pembayaran | <p>Pembayaran dilakukan [termin] yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan</p> |
| 14. Persyaratan Kualifikasi | <p>a. Pekerjaan ini termasuk dalam sub klasifikasi konstruksi Jalan Raya, maka izin usaha yang digunakan adalah KBLI 42111 Sub Kalsifikasi</p> |

SI003 (permen PU no. 19 Tahun 2014) atau KBLI 42101 Sub Klasifikasi BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Permen PU no. 6 Tahun 2021).

- b. Memiliki NPWP yang mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak.
- c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- d. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun Terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, Untuk kualifikasi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) Tahun:
 - 1. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan (1) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar Rupiah).
- e. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

15. Identifikasi
Produk Dalam
Negeri (PDN)

Paket Pekerjaan ini menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)

BAB III

SYARAT PENYEDIAAN PERSONIL KONTRAKTOR

A. DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL

Kontraktor wajib menyediakan personil sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum di bawah ini :

No	Jenis Personil	Jumlah	Syarat Kualifikasi	Pengalaman	Keterangan
A. TENAGA UTAMA					
1	Pelaksana Lapangan	1 orang	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045/ SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4	Minimal 1 tahun	Melampirkan referensi kerja/ daftar riwayat hidup
2	Petugas K3	1 orang	Sertifikat K3	Minimal 0 tahun	

B. URAIAN KEBUTUHAN PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. **Pelaksana Lapangan** : **adalah** seorang pelaksana konstruksi, **wajib** memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045/ SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4, dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja, hadir pada saat ada kegiatan di lokasi pekerjaan, **dapat** dihubungi setiap saat jika PPK memerlukan pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan serta ketersediaan material dan kesiapan peralatan dilapangan dan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak direksi teknis
2. **Petugas K3** : **adalah** seorang petugas dalam pelaksanaan K3 konstruksi, wajib memiliki Sertifikat K3 Konstruksi serta memiliki NPWP, dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika PPK atau konsultan pengawas memerlukannya dan wajib berada di lokasi pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. **Pelaksana Lapangan** :
 - bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan,
 - bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi,
 - merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan,
 - memimpin rapat – rapat di lapangan,
 - memberikan instruksi kepada pelaksana dan pendukung di bawahnya,
 - hadir pada saat mulai pekerjaan, pada saat pemeriksaan prestasi (kemajuan) pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran (termin),
 - melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana (Time Schedule), bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan.

2. **Petugas K3 :**

- Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- Mengelola dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- Mengelola program K3
- Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- Mengelola laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- Mengelola metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
- Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

BAB IV

SYARAT PERALATAN

A. DAFTAR KEBUTUHAN ALAT MINIMAL

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Asphalt Sprayer	850 Liter	1 Unit	
2	Dump Truck	3,5 Ton	1 Unit	
3	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1 Unit	

**segala bukti asli kepemilikan/ sewa alat (invoice alat) harus diupload*

B. KETENTUAN ALAT

Dalam hal penyediaan alat, penyedia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Alat dalam kondisi baik, dan harus dapat berfungsi dengan maksimal dalam proses pelaksanaan. Dalam hal Peralatan memerlukan tenaga operator khusus atau diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian khusus atau surat ijin operator, dapat dilihat dalam kebutuhan personil;
2. Alat diprioritaskan milik sendiri dan PPK akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terkait alat yang akan digunakan apakah benar memeng alat yang ada dalam penawaran. Penyediaan tidak diperkenankan mengganti alat pada saat pekerjaan belum dimulai
3. Dalam hal ini penyedia harus wajib menyiapkan bukti kepemilikan / bukti sewa alat, dan pada saat pra kontrak / pre award meeting apabila PA/KPA/PPK meminta klarifikasi alat, penyedia dapat menunjukan alat tersebut dan dapat membuktikan kebenaran status peralatan tersebut.
4. Saat pelaksanaan di lapangan, penyedia wajib melaksanakan pekerjaan menggunakan alat yang telah ditawarkan sesuai jenis pekerjaannya. PPK atau yang mewakili dan konsultan pengawas untuk meminta pekerjaan dihentikan, apabila ternyata pelaksanaan tidak memakai alat sesuai standar yang telah disepakati atau menggunakan alat dengan kondisi dibawah standar dalam daftar peralatan minimum
5. Apabila terjadi kerusakan alat, dan pekerjaan masih belum selesai penyedia harus melaporkan kepada PA/KPA/PPK/Direksi pengawas terkait penggantian alat. Kerusakan alat merupakan tanggung jawab penyedia
6. Apabila ada penggantian alat akibat rusak, alat pengganti harus sesuai dengan daftar setandard minimum yang dipersyaratkan.
7. Dalam hal ini penyedia diperbolehkan memakai alat dengan kapasitas diatas standart minimum / spesifikasi dan performa lebih bagus sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada penambahan biaya dalam hal penggantian alat.

BAB V

PERSYARATAN MATERIAL DAN BAHAN

A. DATA UMUM

- Tipe Struktur : Jalan
- Peruntukan : Lalu Lintas Jalan
- Struktur pondasi : Beton Fc 15 Mpa

B. TABEL BAHAN MATERIAL

No	Jenis Bahan	Kategori	Merk	Spesifikasi khusus
1	Agregat Kasar dan Halus	Struktur	Asal Cilegon Merak, Palu	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Aspal	Struktur	Pertamina, Sheel Pen. 60/70	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Kerosene / Minyak Tanah		Pertamina	-
4	Pertalite atau Pertamina		Pertamina	-
5	Dexlite atau Pertamina Dex		Pertamina	-
6	Minyak Pelumas / Olie		Pertamina	-
7	Semen	Struktur	Tiga Roda, Holcim, Gresik	-
8	Kayu	Struktur	Lokal Kelas III	
9	Paku	Struktur	Lokal	-

C. TABEL CAMPURAN

No	Jenis Adukan	Klasifikasi / Mutu	Peruntukan	Acuan Teknis
1	Beton Mutu Rendah fc' 15 MPa		Untuk pondasi Jalan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Bahan Aspal Untuk Pekerjaan Pelaburan		Untuk Perekat antara pondasi dan Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

D. PENGADAAN BAHAN MATERIAL

1. Mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dengan Spesifikasi Teknis yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bahan-bahan bangunan.
2. Menggunakan bahan-bahan produksi dalam Negeri dengan kualitas dan spesifikasi.
3. Menyediakan alat-alat pembantu dan pekerja-pekerja / tenaga yang diperlukan.
4. Pemborong / Rekanan diwajibkan menyediakan alat kerja untuk pelaksanaan/ pemeriksaan pekerjaan termasuk alat ukur (Minimal Pita Ukur dan Waterpass optis maupun Theodolite). Alat-alat tersebut harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

D. BAHAN DAN ALAT

1. Mendatangkan bahan yang akan diperlukan untuk pembangunan tersebut tepat pada waktunya dan berkualitas baik dan disetujui Direksi.
2. Menyediakan tenaga kerja / pembantu lengkap dengan alat-alat yang diperlukan.

F. ACUAN STANDAR MATERIAL / BAHAN

1. Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga

G. PENGUJIAN

No	Jenis Uji	Lingkup Pengujian	Standar Minimum	Acuan Teknis
1	Slump Test (wajib)	Untuk mengetahui campuran dalam pelaksanaan pekerjaan	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2.	Hammer Test	Untuk mengetahui Karakteristik Beton	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Test Kuat Tekan Beton	Untuk mengetahui Karakteristik Beton	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

BAB VI

Rencana Kerja Konstruksi (RKK)

I. Tabel IBPRP

No	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTITAS BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	2	2	Rendah
2	Beton Mutu Rendah f_c' 15 MPa	<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa Peralatan Kerja — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertimpa Peralatan Kerja — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	2	2	Rendah

3	Bahan Aspal Untuk Pekerjaan Pelaburan	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Bakar Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	4	4	Rendah
---	---------------------------------------	--	--	-------------	--------------	---	---	---	--------

BAB VII

METODE DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. METODE

Seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam Bill of Quantity wajib diuraikan secara jelas cara pengerjaannya, dengan mengacu pada standar teknis masing-masing pekerjaan tersebut, adapun pekerjaan yang wajib diuraikan metode pelaksanaannya adalah :

- Mobilisasi

- a. Pekerjaan Pengangkutan/Perpindahan Peralatan yang diperlukan dari Lokasi Peralatan ke Lokasi Pekerjaan
- b. Pekerjaan Pengukuran 0% sampai dengan Selesaiannya Pekerjaan, termasuk melakukan pengukuran Persentase Kemajuan Pekerjaan di Lapangan
- c. Pemasangan papan Proyek
- d. Perpindahan Peralatan dari lokasi pekerjaan ketika pekerjaan telah selesai / dianggap selesai.- Mobilisasi

- Beton Mutu Rendah f_c' 15 MPa

- a. Semen, Pasir, Batu Kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer
- b. Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan
- c. Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

- Bahan Aspal Untuk Pekerjaan Pelaburan

- a. Aspal dan Minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair
- b. Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan Air Compressor
- c. Campuran aspal cair disemprotkan ke atas permukaan yang akan dilapis
- d. Angkutan Aspal & Minyak Flux menggunakan Dump Truck

STANDAR TEKNIS

Calon penyedia menyusun metode pelaksanaan tersebut dengan mengacu pada standar teknis baku yang berlaku pada ketentuan yang ada. Hal ini untuk meyakinkan bahwa penyedia memang betul memahami cara kerja yang benar. Standar teknis yang harus dijadikan acuan dalam menyusun metode pelaksanaan adalah :

1. Standar acuan teknis
2. Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Dan peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Kab. Kotawaringin Timur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : Rekonstruksi Jalan Fathul Jannah Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang (DAU SG)
LOKASI : KEC. BAAMANG

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN						KET.
		Per 10 hari						
		1	2	3	4	5	6	
1	Mobilisasi							
2	Perkerasan Aspal							
3	Struktur							

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

A. PENGERTIAN UMUM

Sanksi adalah langkah pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh PPK kepada penyedia dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sengaja, bukan dikarenakan kondisi kahar. sanksi dapat diberikan apabila menurut pertimbangan PPK ternyata penyedia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam dokumen persyaratan teknis ini.

B. TABEL SANKSI

No	Jenis Sanksi	Diberikan Untuk	Penjelasan
1	Peringatan / teguran lisan	Pelanggaran ringan atau pencegahan kesalahan	Penyedia harus segera melakukan tindakan sesuai instruksi
2	Peringatan tertulis	Pelanggaran akibat mengabaikan peringatan	Penyedia harus memperbaiki dan membalas secara tertulis disertai rencana kerja baru / perbaikan
3	Pemberhentian personil penyedia	Ketidaksesuaian performa personil di lapangan, setelah mengabaikan peringatan tertulis	Penyedia harus mengganti personil yang diberhentikan dengan personil baru dengan kualifikasi sama atau lebih tinggi
4	Denda keterlambatan	Keterlambatan pelaksanaan oleh penyedia	Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak
5	Pengembalian kerugian	Pelanggaran spesifikasi dan volume pekerjaan sesuai audit tim teknis	Penyedia wajib mengembalikan kerugian akibat selisih pembayaran ke kas daerah
6	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list)	Pelanggaran berat berupa pemalsuan dokumen, kegagalan bangunan dan ketidakmampuan (wanprestasi) penyedia dalam pelaksanaan	Perusahaan penyedia akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) selama 2 (dua) tahun sesuai ketentuan dalam kontrak
7	Pencairan jaminan	Wanprestasi penyedia yang melanggar ketentuan dalam kontrak	Terkait dengan jaminan pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan, akan diproses sesuai ketentuan dalam kontrak

BAB IX

LAPORAN DAN PENUTUP

A. LAPORAN – LAPORAN

1. Laporan Harian*) : Laporan Harian memuat hasil kegiatan harian tenaga kerja, jenis dan jumlah material yang didatangkan pada saat itu.
2. Laporan Mingguan*) : Informasi yang disampaikan didalam Laporan Mingguan memuat hasil kegiatan harian dan tingkat kemajuan pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari hasil pelaksanaan yang sedang dilaksanakan lengkap dengan foto (asli) dan di sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar persiapan langkah selanjutnya.
3. Laporan Bulanan*) : Laporan bulanan adalah laporan proyek yang berisi tentang pelaporan progress atau bobot pekerjaan (realisasi pekerjaan) secara Bulanan. Jenis laporan proyek yang paling lengkap adalah laporan bulanan karena terdiri dari beberapa informasi penting yang dirangkum dalam satu buku.
4. Persyaratan Kerjasama : Jika kerjasama dengan penyedia jasa Rekanan / Pemborong lain, maka harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
5. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Rekanan / Pemborong berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pekerjaan /satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

B. PENUTUP

Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat – syarat ketentuan kontrak konstruksi (SSKK) guna menjamin kualitas pekerjaan penyedia sesuai dengan ketentuan. Calon penyedia wajib memahami isi Spesifikasi Teknis ini dengan seksama agar dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen penawaran teknis yang berkualitas.

Sampit, 3 OKTIBER 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



FIONA RAHMANI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19860721 201001 2 006

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN

SUB KEGIATAN

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN

REKONSTRUKSI JALAN PAYAIS KEC. MB. KETAPANG (DAU SG)

LOKASI

KECAMATAN MB. KETAPANG

MASA PELAKSANAAN

120 HARI KALENDER

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT JL. H.M. ARSYAD KM. 3,5 SAMPIT

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DAFTAR INFORMASI UMUM PEKERJAAN

Informasi umum terkait pekerjaan ini antara lain :

SATKER / SKPD	: DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	: REKONSTRUKSI JALAN PAYAIS KEC. MB. KETAPANG (DAU SG)
LOKASI	: KECAMATAN MB. KETAPANG
SUMBER DANA	: APBD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TA. 2024
PAGU DANA	: Rp. 198.000.000,-
HARGA PERKIRAAN SENDIRI	: Rp. 196.000.000,-
JENIS KONSTRUKSI	: JALAN
PENGGUNA ANGGARAN	: MENTANA D.T., ST
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: BAGUS ANUGRAH N ., ST
KODE RUP	: 52067932

BAB II

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Jalan merupakan prasarana vital transportasi yang menghubungkan antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kondisi jalan yang memadai diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilaluinya khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kebutuhan akan prasarana jalan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, karena jalan merupakan akses terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian daerah. Pembangunan prasarana jalan berfungsi menunjang kelancaran arus barang, jasa dan penumpang, disamping hal tersebut pembangunan prasarana jalan juga merupakan upaya dalam memecahkan isolasi daerah-daerah pengembangan yang cukup potensial disekitar kawasan terpencil, sehingga dengan terbukanya daerah, daerah tersebut akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pemerataan penyebaran penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan.
2. Maksud dan Tujuan :
Maksud: Maksud dari pekerjaan ini adalah peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tujuan: Terlaksananya peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur
1. Sasaran : Rekonstruksi Jalan Payais Kec. MB. Ketapang (DAU SG)
2. Lokasi Pekerjaan : Kec. MB. Ketapang
3. Sumber Pendanaan : Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Nama dan Organisasi PPK :
Nama KPA : Hj. NUR AINA HAYATI, ST
Nama PPK : BAGUS ANUGRAH N ., ST
Alamat : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Timur Jl. HM. Arsyad Km. 3 Telp (0531) 21539, 22070,22253, 22792, 24738 Sampit
5. Data Dasar : Data dasar pekerjaan ini meliputi:
1) Survey Pendahuluan.
2) Dokumen Pengadaan Langsung.
6. Standar Teknis : Standar Teknis yang digunakan adalah Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2. Penyedia juga harus mempelajari menggunakan spesifikasi teknik standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Apabila dalam spesifikasi teknik yang tersedia tidak tercakup jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, maka Penyedia harus menyiapkan Spesifikasi Khusus yang sesuai dengan pekerjaan

7. Referensi Hukum : a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
c. Regulasi yang berkaitan dengan program paket ini (Rekonstruksi Jalan).

Ruang Lingkup

8. Lingkup Kegiatan Pekerjaan ini memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut:
- Mobilisasi
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Pekerjaan Preventif
 1. Latasir Kelas B (SS-B)
 - Pekerjaan Berbutir
 1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
 - Pengerasan Aspal
 1. Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair
9. Keluaran Dalam pelaksanaan yang dimaksud, Penyedia :
1. Diwajibkan berkonsultasi kepada instansi yang terkait untuk memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain yang perlu.
 2. Diwajibkan membuat jadwal kegiatan rencana kerja serta detail dalam jangka waktu yang ditetapkan.
 3. Seluruh kegiatan di lapangan harus didokumentasi foto-foto asli dan disampaikan dalam bentuk laporan.
 4. Menyampaikan Progres mingguan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dalam bentuk laporan.
10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA/KPA/PPK PPK Bersedia menugaskan pengawas teknis untuk mendampingi selama pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Pemberi tugas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten kotawaringin Timur. Pihak Penyedia juga harus memperhatikan usulan lainnya dari adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 dan diserahkan kepada pemberi tugas.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, di tambah masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender *)
13. Tata Cara Pembayaran	Pembayaran dilakukan [termin] yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
14. Persyaratan Kualifikasi	<p>a. Pekerjaan ini termasuk dalam sub klasifikasi konstruksi Jalan Raya, maka izin usaha yang digunakan adalah KBLI 42111 Sub Kalsifikasi SI003 (permen PU no. 19 Tahun 2014) atau KBLI 42101 Sub Klasifikasi BS001 Konstruksi Gedung Sipil Jalan (Permen PU no. 6 Tahun 2021).</p> <p>b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan/SPT Tahun 2023</p> <p>c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</p> <p>d. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun Terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, Untuk kualifikasi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (Tiga) Tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan (1) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar lima ratus juta rupiah). 2. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman dapa bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar Rupiah). <p>e. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.</p>
15. Identifikasi Produk Dalam Negeri (PDN)	Paket Pekerjaan ini menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)

BAB III

SYARAT PENYEDIAAN PERSONIL KONTRAKTOR

A. DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL

Kontraktor wajib menyediakan personil sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum di bawah ini :

No	Jenis Personil	Jumlah	Syarat Kualifikasi	Pengalaman	Keterangan
A. TENAGA UTAMA					
1	Pelaksana Lapangan	1 orang	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045/ SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4	Minimal 1 tahun	
2	Petugas K3	1 orang	Sertifikat K3	Minimal 0 tahun	

B. URAIAN KEBUTUHAN PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. **Pelaksana Lapangan** : **adalah** seorang pelaksana konstruksi, **wajib** memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045/ SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4, dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja, hadir pada saat ada kegiatan di lokasi pekerjaan, **dapat** dihubungi setiap saat jika PPK memerlukan pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan serta ketersediaan material dan kesiapan peralatan di lapangan dan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak direksi teknis
2. **Petugas K3** : **adalah** seorang petugas dalam pelaksanaan K3 konstruksi, wajib memiliki Sertifikat K3 Konstruksi serta memiliki NPWP, dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika PPK atau konsultan pengawas memerlukannya dan wajib berada di lokasi pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. **Pelaksana Lapangan** :
 - bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan,
 - bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi,
 - merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan,
 - memimpin rapat – rapat di lapangan,
 - memberikan instruksi kepada pelaksana dan pendukung di bawahnya,
 - hadir pada saat mulai pekerjaan, pada saat pemeriksaan prestasi (kemajuan) pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran (termin),
 - melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana (Time Schedule), bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan.

2. Petugas K3 :

- bertanggung jawab langsung kepada Pelaksana Lapangan,
 - bertugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan,
 - wajib melakukan telaah desain struktur dari gambar perencanaan,
 - menginstruksikan drafter untuk menggambar shop drawings dan memeriksa kebenaran ukuran dan notasi, serta mengusulkan perubahan secara tertulis kepada pengawas jika diperlukan.
 - Membuat laporan rutin kemajuan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan dan time schedule)
- Wajib hadir di lapangan selama pekerjaan berlangsung

BAB IV

SYARAT PERALATAN

A. DAFTAR KEBUTUHAN ALAT MINIMAL

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Tandem Roller	6 – 8 Ton	1 Unit	
2	Motor Greder	> 100 HP	1 Unit	
3	Dump Truck	3.5 Ton	3 Unit	

**segala bukti asli kepemilikan/ sewa alat (invoice alat) harus diupload*

B. KETENTUAN ALAT

Dalam hal penyediaan alat, penyedia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Alat dalam kondisi baik, dan harus dapat berfungsi dengan maksimal dalam proses pelaksanaan. Dalam hal Peralatan memerlukan tenaga operator khusus atau diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian khusus atau surat ijin operator, dapat dilihat dalam kebutuhan personil;
2. Alat diprioritaskan milik sendiri dan PPK akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terkait alat yang akan digunakan apakah benar memeng alat yang ada dalam penawaran. Penyediaan tidak diperkenankan mengganti alat pada saat pekerjaan belum dimulai
3. Dalam hal ini penyedia harus wajib menyiapkan bukti kepemilikan / bukti sewa alat, dan pada saat pra kontrak / pre award meeting apabila PA/KPA/PPK meminta klarifikasi alat, penyedia dapat menunjukan alat tersebut dan dapat membuktikan kebenaran status peralatan tersebut.
4. Saat pelaksanaan di lapangan, penyedia wajib melaksanakan pekerjaan menggunakan alat yang telah ditawarkan sesuai jenis pekerjaannya. PPK atau yang mewakili dan konsultan pengawas untuk meminta pekerjaan dihentikan, apabila ternyata pelaksanaan tidak memakai alat sesuai standar yang telah disepakati atau menggunakan alat dengan kondisi dibawah standar dalam daftar peralatan minimum
5. Apabila terjadi kerusakan alat, dan pekerjaan masih belum selesai penyedia harus melaporkan kepada PA/KPA/PPK/Direksi pengawas terkait penggantian alat. Kerusakan alat merupakan tanggung jawab penyedia
6. Apabila ada penggantian alat akibat rusak, alat pengganti harus sesuai dengan daftar setandard minimum yang dipersyaratkan.
7. Dalam hal ini penyedia diperbolehkan memakai alat dengan kapasitas diatas standart minimum / spesifikasi dan performa lebih bagus sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada penambahan biaya dalam hal penggantian alat.

BAB V

PERSYARATAN MATERIAL DAN BAHAN

A. DATA UMUM

- Tipe Struktur : Jalan
- Peruntukan : Lalu Lintas Jalan
- Struktur pondasi : Latahir Kelas B (SS – B)

B. TABEL BAHAN MATERIAL

No	Jenis Bahan	Kategori	Merk	Spesifikasi khusus
1	Agregat Kasar dan Halus	Struktur	Asal Cilegon Merak, Palu	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Aspal	Struktur	Pertamina, Sheel Pen. 60/70	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Kerosene / Minyak Tanah		Pertamina	-
4	Pertalite atau Pertamina		Pertamina	-
5	Dexlite atau Pertamina Dex		Pertamina	-
6	Minyak Pelumas / Olie		Pertamina	-
7	Kayu	Struktur	Lokal	
8	Paku	Struktur	Lokal	-

C. TABEL CAMPURAN

No	Jenis Adukan	Klasifikasi / Mutu	Peruntukan	Acuan Teknis
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		Untuk pondasi Jalan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair		Untuk Resap Pengikat antara pondasi dan Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Latahir Kelas B (SS – B)		Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

D. PENGADAAN BAHAN MATERIAL

1. Mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dengan Spesifikasi Teknis yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bahan-bahan bangunan.
2. Menggunakan bahan-bahan produksi dalam Negeri dengan kualitas dan spesifikasi.
3. Menyediakan alat-alat pembantu dan pekerja-pekerja / tenaga yang diperlukan.
4. Pemborong / Rekanan diwajibkan menyediakan alat kerja untuk pelaksanaan/ pemeriksaan pekerjaan termasuk alat ukur (Minimal Pita Ukur dan Waterpass optis maupun Theodolite). Alat-alat tersebut harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

E. BAHAN DAN ALAT

1. Mendatangkan bahan yang akan diperlukan untuk pembangunan tersebut tepat pada waktunya dan berkualitas baik dan disetujui Direksi.
2. Menyediakan tenaga kerja / pembantu lengkap dengan alat-alat yang diperlukan.

F. ACUAN STANDAR MATERIAL / BAHAN

1. Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga

G. PENGUJIAN

No	Jenis Uji	Lingkup Pengujian	Standar Minimum	Acuan Teknis	Ketentuan
1	Test Sand Cone	Untuk Kepadatan	100 %	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Jika nilai kepadatan yang disyaratkan tidak memenuhi maka harus dilakukan pemadatan ulang
2.	Tespit	Untuk mengetahui ketebalan pada tanah dan perkerasan di lapangan	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Apabila Terjadi Kekurangan Ketebalan maka akan dilaksanakan penambahan material dan pekerjaan tambahan

BAB VI

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)

I. Tabel IBPRP

No	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTITAS BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	2	2	Rendah
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	Permen PUPR	Menyusun SOP	2	2	4	Rendah

3	Lapis Resap – Aspal Cair	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Bakar Ringan • Terkena debu material — sesak napas • 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas • 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	2	2	Rendah
4	Latasir Kelas B (SS – B)	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Bakar Ringan • Terkena debu material — sesak napas • 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas • 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	4	4	Rendah

BAB VII

METODE DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. METODE

Seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam Bill of Quantity wajib diuraikan secara jelas cara pengerjaannya, dengan mengacu pada standar teknis masing-masing pekerjaan tersebut, adapun pekerjaan yang wajib diuraikan metode pelaksanaannya adalah :

- Mobilisasi

- a. Pekerjaan Pengangkutan/Perpindahan Peralatan yang diperlukan dari Lokasi Peralatan ke Lokasi Pekerjaan
- b. Pekerjaan Pengukuran 0% sampai dengan Selesaiannya Pekerjaan, termasuk melakukan pengukuran Persentase Kemajuan Pekerjaan di Lapangan
- c. Pemasangan papan Proyek
- d. Perpindahan Peralatan dari lokasi pekerjaan ketika pekerjaan telah selesai / dianggap selesai.- Mobilisasi

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A

- a. Mencampur dan memuat Agregat
- b. Mengangkut Agregat ke lokasi pekerjaan dan dihampar
- c. Hamparan Agregat dibasahi sebelum dipadatkan
- d. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan Alat Bantu

- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair

- a. Aspal dan Minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair
- b. Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran
- c. Campuran aspal cair disemprotkan ke atas permukaan yang akan dilapis
- d. Angkutan Aspal & Minyak Flux

- Latasir Kelas B (SS – B)

- a. Material Batu Pecah, Pasir dan aspal dicampur dan dipanaskan dan diangkut ke lokasi pekerjaan
- b. Campuran panas Latasir dihampar manual dan dipadatkan
- c. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu

STANDAR TEKNIS

Calon penyedia menyusun metode pelaksanaan tersebut dengan mengacu pada standar teknis baku yang berlaku pada ketentuan yang ada. Hal ini untuk meyakinkan bahwa penyedia memang betul memahami cara kerja yang benar. Standar teknis yang harus dijadikan acuan dalam menyusun metode pelaksanaan adalah :

1. Standar acuan teknis
2. Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Dan peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Kab. Kotawaringin Timur

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Program Kegiatan Sub Kegiatan Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran

;

Penyelenggaraan Jalan

;

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

;

Rekonstruksi Jalan

;

Rekonstruksi Jalan Payais Kec. MB. Ketapang (DAU SG)

;

Kec. MB. Ketapang

;

2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN			WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN				KETERANGAN
		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	PER BULAN				
				1	2	3	4	
								<div><div></div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div> <div>Masa Pemeliharaan 180 Hari</div>
	Mobilisasi							
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Latair Kelas B (SS-B)							
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A							
	Lapis Resap Pengikat							
	J U M L A H H A R G A							
	P P N 11 %							
	J U M L A H T O T A L H A R G A							
FISIK	RENCANA KEMAJUAN PERMINGGU							
	KUMULATIF KEMAJUAN RENCANA							

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

A. PENGERTIAN UMUM

Sanksi adalah langkah pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh PPK kepada penyedia dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sengaja, bukan dikarenakan kondisi kahar. sanksi dapat diberikan apabila menurut pertimbangan PPK ternyata penyedia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam dokumen persyaratan teknis ini.

B. TABEL SANKSI

No	Jenis Sanksi	Diberikan Untuk	Penjelasan
1	Peringatan / teguran lisan	Pelanggaran ringan atau pencegahan kesalahan	Penyedia harus segera melakukan tindakan sesuai instruksi
2	Peringatan tertulis	Pelanggaran akibat mengabaikan peringatan	Penyedia harus memperbaiki dan membalas secara tertulis disertai rencana kerja baru / perbaikan
3	Pemberhentian personil penyedia	Ketidaksesuaian performa personil di lapangan, setelah mengabaikan peringatan tertulis	Penyedia harus mengganti personil yang diberhentikan dengan personil baru dengan kualifikasi sama atau lebih tinggi
4	Denda keterlambatan	Keterlambatan pelaksanaan oleh penyedia	Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak
5	Pengembalian kerugian	Pelanggaran spesifikasi dan volume pekerjaan sesuai audit tim teknis	Penyedia wajib mengembalikan kerugian akibat selisih pembayaran ke kas daerah
6	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list)	Pelanggaran berat berupa pemalsuan dokumen, kegagalan bangunan dan ketidakmampuan (wanprestasi) penyedia dalam pelaksanaan	Perusahaan penyedia akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) selama 2 (dua) tahun sesuai ketentuan dalam kontrak
7	Pencairan jaminan	Wanprestasi penyedia yang melanggar ketentuan dalam kontrak	Terkait dengan jaminan pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan, akan diproses sesuai ketentuan dalam kontrak

BAB IX

LAPORAN DAN PENUTUP

B. LAPORAN – LAPORAN

1. Laporan Harian*) : Laporan Harian memuat hasil kegiatan harian tenaga kerja, jenis dan jumlah material yang didatangkan pada saat itu.
2. Laporan Mingguan*) : Informasi yang disampaikan didalam Laporan Mingguan memuat hasil kegiatan harian dan tingkat kemajuan pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari hasil pelaksanaan yang sedang dilaksanakan lengkap dengan foto (asli) dan di sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar persiapan langkah selanjutnya.
3. Laporan Bulanan*) : Laporan bulanan adalah laporan proyek yang berisi tentang pelaporan progress atau bobot pekerjaan (realisasi pekerjaan) secara Bulanan. Jenis laporan proyek yang paling lengkap adalah laporan bulanan karena terdiri dari beberapa informasi penting yang dirangkum dalam satu buku.
4. Persyaratan Kerjasama : Jika kerjasama dengan penyedia jasa Rekanan / Pemborong lain, maka harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
5. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Rekanan / Pemborong berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pekerjaan /satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

C. PENUTUP

Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat – syarat ketentuan kontrak konstruksi (SSKK) guna menjamin kualitas pekerjaan penyedia sesuai dengan ketentuan. Calon penyedia wajib memahami isi Spesifikasi Teknis ini dengan seksama agar dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen penawaran teknis yang berkualitas.

Sampit, 19 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



BAGUS ANUGRAH N ., ST
Penata Muda
NIP. 19911129 202203 1 007

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN

SUB KEGIATAN

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN

Rekonstruksi Jalan Kapten Mulyono Kec. MB. Ketapang (DBH 2023)

LOKASI

KECAMATAN MB. KETAPANG

MASA PELAKSANAAN

120 HARI KALENDER

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI,

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT JL. H.M. ARSYAD KM. 3,5 SAMPIT

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DAFTAR INFORMASI UMUM PEKERJAAN

Informasi umum terkait pekerjaan ini antara lain :

SATKER / SKPD	: DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONSTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN	: Rekonstruksi Jalan Kapten Mulyono Kec. MB. Ketapang (DBH 2023)
LOKASI	: KECAMATAN MB. Ketapang
SUMBER DANA	: APBD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TA. 2024
PAGU DANA	: Rp. 8.000.000.000,-
HARGA PERKIRAAN SENDIRI	: Rp 7.911.000.000,-
JENIS KONSTRUKSI	: JALAN
PENGGUNA ANGGARAN	: MENTANA DT, ST
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: BAGUS ANUGRAH N, ST
KODE RUP	: 51639701

BAB II

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Jalan merupakan prasarana vital transportasi yang menghubungkan antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kondisi jalan yang memadai diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilaluinya khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kebutuhan akan prasarana jalan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, karena jalan merupakan akses terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian daerah. Pembangunan prasarana jalan berfungsi menunjang kelancaran arus barang, jasa dan penumpang, disamping hal tersebut pembangunan prasarana jalan juga merupakan upaya dalam memecahkan isolasi daerah-daerah pengembangan yang cukup potensial disekitar kawasan terpencil, sehingga dengan terbukanya daerah, daerah tersebut akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pemerataan penyebaran penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan.
2. Maksud dan Tujuan : **Maksud:** Maksud dari pekerjaan ini adalah peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tujuan: Terlaksananya peningkatan kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur

1. Sasaran : Rekonstruksi Jalan Kapten Mulyono Kec. MB. Ketapang (DBH 2023)
2. Lokasi Pekerjaan : Kec. MB. Ketapang
3. Sumber Pendanaan : Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Nama dan Organisasi PPK : Nama KPA : Hj. NUR AINA HAYATI., S.T.
Nama PPK : BAGUS ANUGRAH N, ST
Alamat : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Timur Jl. HM. Arsyad Km. 3 Telp (0531) 21539, 22070, 22253, 22792, 24738 Sampit
5. Data Dasar : Data dasar pekerjaan ini meliputi:
1) Survey Pendahuluan.
2) Dokumen Lelang.
6. Standar Teknis : Standar Teknis yang digunakan adalah Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2. Penyedia juga harus mempelajari menggunakan spesifikasi teknik standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Apabila dalam spesifikasi teknik yang tersedia tidak tercakup jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, maka Penyedia harus menyiapkan Spesifikasi Khusus yang

- sesuai dengan pekerjaan
7. Referensi Hukum : Sebagai bahan referensi hukum adalah Spesifikasi Teknik Standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku.

Ruang Lingkup

8. Lingkup Kegiatan Pekerjaan ini memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut:
- Mobilisasi
 - Pekerjaan Tanah :
 1. galian Biasa
 - Perkerasan Berbutir
 1. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
 2. Semen Untuk CTRB
 3. Lapisan CTRB
 4. Lapis CTB
 - Perkerasan Aspal
 1. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
 2. Lapis Perekat
 3. Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)
 4. HRS WC
 - Pekerjaan Minor
 1. Marka Jalan Termoplastik
9. Keluaran Dalam pelaksanaan yang dimaksud, Penyedia :
1. Diwajibkan berkonsultasi kepada instansi yang terkait untuk memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain yang perlu.
 2. Diwajibkan membuat jadwal kegiatan rencana kerja serta detail dalam jangka waktu yang ditetapkan.
 3. Seluruh kegiatan di lapangan harus didokumentasi foto-foto asli dan disampaikan dalam bentuk laporan.
 4. Menyampaikan Progres mingguan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dalam bentuk laporan.
10. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA/KPA/PPK Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian dan dapat dihadirkan pada saat proses pembuktian kualifikasi

No	Jenis Personil	Jumlah	Syarat Kualifikasi	Pengalaman	Keterangan
A. TENAGA UTAMA					
1	Ahli K3 Konstruksi	1 orang	SKA K3 Konstruksi	1 Tahun	Melampirkan SKA Ahli K3
2	Tenaga Ahli Jalan	1 orang	SKA Ahli teknik jalan (Muda)	2 tahun	Melampirkan SKA Ahli Jalan
3	Pelaksana	1 orang	Ijasah SMU / sederajat	1 tahun	Melapirkan SKT Pelaksana Jalan

Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu:

No	Nama Alat	Jumlah	Tipe / Spesifikasi / Kapasitas
1	Smooth Drum Roller	1 Unit	
2	Recycler Machine	1 Unit	
3	Dump Truck 3 – 4 m3	3 Unit	Kapasitas 3 – 4 M3
4	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	Kapasitas 60 T / Jam
5	Tire Roller 8-10 T.	1 Unit	Kapasitas 8 – 10 T

11. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Pemberi tugas adalah Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten kotawaringin Timur. Pihak Penyedia juga harus memperhatikan usulan lainnya dari adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 dan diserahkan kepada pemberi tugas.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, di tambah masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender *)

13. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan sekaligus dengan uang muka 30% (Tiga Puluh Persen)

14. Persyaratan Kualifikasi

- Pekerjaan ini termasuk dalam sub klasifikasi konstruksi Jalan Raya, maka izin usaha yang digunakan adalah SI003 (permen PU no. 19 Tahun 2014) atau KBLI 42101 Sub Klasifikasi BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Permen PU no. 6 Tahun 2021).
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan/SPT Tahun 2022
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan KSWP wajib Pajak 2 tahun.
- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

15. Identifikasi
Produk Dalam
Negeri (PDN)

Paket Pekerjaan ini menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)

Pilih salah satu:

☒Barang/jasa memiliki TKDN dan BMP di atas 40% sehingga pilih barang yang berTKDN di atas 25%

☐Barang/jasa memiliki TKDN kurang dari 25%

☐Barang/jasa tidak memiliki TKDN namun merupakan Produk Dalam Negeri (barang yang diproduksi dan finishing di Indonesia, apapun mereknya)

☐Barang impor

16. Prioritas UMKM

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan memilih Produk dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku

BAB III

SYARAT PENYEDIAAN PERSONIL KONTRAKTOR

A. DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL

Kontraktor wajib menyediakan personil sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum di bawah ini :

No	Jenis Personil	Jumlah	Syarat Kualifikasi	Pengalaman	Keterangan
A. TENAGA UTAMA					
1	Ahli K3 Konstruksi	1 orang	SKA K3 Konstruksi	Minimal 1 Tahun	Melampirkan SKA Ahli K3
2	Tenaga Ahli Jalan	1 orang	SKA Ahli teknik jalan (Muda)	Minimal 2 tahun	Melampirkan SKA Ahli Jalan
3	Pelaksana Lapangan	1 orang	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045 /SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4	Minimal 2 tahun	Melampirkan SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan TS 028 / Pelaksana Pekerjaan Jalan TS 045 /SKK pelaksana lapangan pekerjaan jalan jenjang 4

B. URAIAN KEBUTUHAN PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. **Tenaga Ahli Jalan** : adalah seorang ahli teknik jalan yang bertugas sebagai ketua tim, wajib memiliki SKA Ahli Teknik Jalan (muda) dan merupakan tenaga tetap perusahaan dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja di perusahaan tersebut serta memiliki NPWP dan dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika PPK atau Konsultan memerlukan.
2. **Ahli K3 Konstruksi** : adalah seorang ahli dalam pelaksanaan K3 konstruksi, wajib memiliki SKA K3 Konstruksi dan merupakan tenaga tetap perusahaan serta memiliki NPWP, dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika PPK atau konsultan pengawas memerlukannya dan wajib berada di lokasi pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung.
3. **Pelaksana** : adalah adalah seorang pelaksana konstruksi, wajib memiliki SKT Pelaksana Jalan, merupakan tenaga tetap perusahaan dan dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja di perusahaan tersebut, hadir pada saat ada kegiatan di lokasi pekerjaan, dapat dihubungi setiap saat jika PPK memerlukan pelaksana dan bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan serta ketersediaan material dan kesiapan peralatan di lapangan dan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak direksi teknis.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL

A. TENAGA UTAMA

1. Tenaga Ahli :

- bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan,
- bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi,
- merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan,
- memimpin rapat-rapat lapangan,
- memberikan instruksi kepada pelaksana & pendukung di bawahnya.
- Wajib hadir pada saat mulai pekerjaan, pada saat pemeriksaan prestasi pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran (termin)
- Melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana (Time Schedule)
- Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan.

2. Ahli K3 Konstruksi :

- bertanggung jawab langsung kepada Manajer Pelaksanaan,
- bertugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan,
- wajib melakukan telaah desain struktur dari gambar perencanaan,
- menginstruksikan drafter untuk menggambar shop drawings dan memeriksa kebenaran ukuran dan notasi, serta mengusulkan perubahan secara tertulis kepada pengawas jika diperlukan.
- Membuat laporan rutin kemajuan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan dan time schedule)
- Wajib hadir di lapangan selama pekerjaan berlangsung.

3. Pelaksana Lapangan :

- bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan,
- bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi,
- merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan,
- memimpin rapat – rapat di lapangan,
- memberikan instruksi kepada pelaksana dan pendukung di bawahnya,
- hadir pada saat mulai pekerjaan, pada saat pemeriksaan prestasi (kemajuan) pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran (termin),
- melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana (Time Schedule), bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan

BAB IV

SYARAT PERALATAN

A. DAFTAR KEBUTUHAN ALAT MINIMAL

No	Nama Alat	Jumlah	Tipe / Spesifikasi / Kapasitas
1	Smooth Drum Roller	1 Unit	
2	Recycler Machine	1 Unit	
3	Dump Truck 3 – 4 m3	3 Unit	Kapasitas 3 – 4 M3
4	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	Kapasitas 60 T / Jam
5	Tire Roller 8-10 T.	1 Unit	Kapasitas 8 – 10 T

**segala bukti asli kepemilikan/ sewa alat (invoice alat) harus diupload*

B. KETENTUAN ALAT

Dalam hal penyediaan alat, penyedia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Alat dalam kondisi baik, dan harus dapat berfungsi dengan maksimal dalam proses pelaksanaan. Dalam hal Peralatan memerlukan tenaga operator khusus atau diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian khusus atau surat ijin operator, dapat dilihat dalam kebutuhan personil;
2. Alat diprioritaskan milik sendiri dan PPK akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi terkait alat yang akan digunakan apakah benar memeng alat yang ada dalam penawaran. Penyediaan tidak diperkenankan mengganti alat pada saat pekerjaan belum dimulai
3. Dalam hal ini penyedia harus wajib menyiapkan bukti kepemilikan / bukti sewa alat, dan pada saat pra kontrak / pre award meeting apabila PA/KPA/PPK meminta klarifikasi alat, penyedia dapat menunjukan alat tersebut dan dapat membuktikan kebenaran status peralatan tersebut.
4. Saat pelaksanaan di lapangan, penyedia wajib melaksanakan pekerjaan menggunakan alat yang telah ditawarkan sesuai jenis pekerjaannya. PPK atau yang mewakili dan konsultan pengawas untuk meminta pekerjaan dihentikan, apabila ternyata pelaksanaan tidak memakai alat sesuai standar yang telah disepakati atau menggunakan alat dengan kondisi dibawah standar dalam daftar peralatan minimum
5. Apabila terjadi kerusakan alat, dan pekerjaan masih belum selesai penyedia harus melaporkan kepada PA/KPA/PPK/Direksi pengawas terkait penggantian alat. Kerusakan alat merupakan tanggung jawab penyedia
6. Apabila ada penggantian alat akibat rusak, alat pengganti harus sesuai dengan daftar setandard minimum yang dipersyaratkan.
7. Dalam hal ini penyedia diperbolehkan memakai alat dengan kapasitas diatas standart minimum / spesifikasi dan performa lebih bagus sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada penambahan biaya dalam hal penggantian alat.

BAB V

PERSYARATAN MATERIAL DAN BAHAN

A. DATA UMUM

- Tipe Struktur : Jalan
- Peruntukan : Lalu Lintas Jalan
- Struktur pondasi : Lapis CTRB - Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)

B. TABEL BAHAN MATERIAL

No	Jenis Bahan	Kategori	Merk	Spesifikasi khusus
1	Agregat Kasar dan Halus	Struktur	Asal Cilegon Merak, Palu	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Aspal	Struktur	Pertamina, Sheel Pen. 60/70	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Timbunan Tanah Biasa dari Sumber Galian	Struktur	Lokal	Sesuai spesifikasi umum 2018 revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
4	Kerosene / Minyak Tanah		Pertamina	-
5	Pertalite atau Pertamina		Pertamina	-
6	Dexlite atau Pertamina Dex		Pertamina	-
7	Minyak Pelumas / Olie		Pertamina	-
8	Kayu	Struktur	Lokal	-
9	Paku	Struktur	Lokal	-

C. TABEL CAMPURAN

No	Jenis Adukan	Klasifikasi / Mutu	Peruntukan	Acuan Teknis
1	Lapis CTRB	Sesuai dengan gradasi dan kepadatan yang disyaratkan	Untuk pondasi Jalan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Lapis Resap Pengikat		Untuk Perekat antara pondasi dan Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Lapis Perekat		Untuk Perekat antara pondasi dan Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

4	HRS BASE		Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
5	HRS WC		Lapis Atas Pondasi	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
6	Perkerasan Beton mutu sedang fc'20 MPa		Perkerasan Beton	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
7	Perkerasan Lapis Pondasi Beton Kurus mutu rendah fc'10 Mpa		Perkerasan Beton	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

D. BAHAN DAN ALAT

1. Mendatangkan bahan yang akan diperlukan untuk pembangunan tersebut tepat pada waktunya dan berkualitas baik dan disetujui Direksi.
2. Menyediakan tenaga kerja / pembantu lengkap dengan alat-alat yang diperlukan.

E. ACUAN STANDAR MATERIAL / BAHAN

1. Spesifikasi Umum Tahun 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga

F. PENGUJIAN

No	Jenis Uji	Lingkup Pengujian	Standar Minimum	Acuan Teknis	Ketentuan
1	Test Sand Cone (wajib)	Untuk Kepadatan	100 %	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Jika nilai kepadatan yang disyaratkan tidak memenuhi maka harus dilakukan pemadatan ulang
2	Trial Mix (opsional)	Untuk menentukan acuan campuran dalam pelaksanaan meliputi test ekstraksi dan marshall test	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Pelaksanaan trial mix tidak diperbolehkan dilokasi pekerjaan dan tidak dapat dihitung sebagai volume pekerjaan

3	Ekstraksi (wajib)	Untuk mengetahui campuran dalam pelaksanaan pekerjaan	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	
3	Cor Drill (wajib)	Untuk menentukan ketebalan dan ekstraksi campuran	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Apabila Terjadi Kekurangan Ketebalan maka akan dilaksanakan pekerjaan tambahan
4	Slump Test (wajib)	Untuk mengetahui campuran dalam pelaksanaan pekerjaan	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	
5	Test Kubus (Wajib)	Untuk mengetahui Karakteristik Beton	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	
6	Hammer Test (Wajib)	Untuk mengetahui Karakteristik Beton	Sesuai dengan yang disyaratkan	Sesuai spesifikasi umum revisi 3 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	

BAB VI

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)

I. Tabel IBPRP

No	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTITAS BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat terguling saat mobilisasi – Luka Ringan • Kecelakaan Lalu Lintas Saat Mobilisasi – Luka Ringan 	Permen PUPR	Menyusun SOP	1	2	2	Rendah
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertabrak Dump Truck — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan • Terkena debu material — sesak napas 	Permen PUPR	Menyusun SOP	2	2	4	Rendah

3	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan 	Permen PUPR	Menyusun SOP	2	2	4	Rendah
4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak Alat Berat — Luka Ringan • Tertimpa material — Luka Ringan 	Permen PUPR	Menyusun SOP	2	1	2	Rendah

BAB VII

METODE DAN JADWAL PELAKSANAAN

A. METODE

Seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam Bill of Quantity wajib diuraikan secara jelas cara pengerjaannya, dengan mengacu pada standar teknis masing-masing pekerjaan tersebut, adapun pekerjaan yang wajib diuraikan metode pelaksanaannya adalah :

- Mobilisasi

- a. Pekerjaan Pengangkutan/Perpindahan Peralatan yang diperlukan dari Lokasi Peralatan ke Lokasi Pekerjaan
- b. Pekerjaan Pengukuran 0% sampai dengan Selesaiannya Pekerjaan, termasuk melakukan pengukuran Persentase Kemajuan Pekerjaan di Lapangan
- c. Pemasangan papan Proyek
- d. Perpindahan Peralatan dari lokasi pekerjaan ketika pekerjaan telah selesai / dianggap selesai.

Pekerjaan Tanah

1. Galian Biasa

- a. Penggalian dilaksanakan dengan menggunakan excavator
- b. Hasil Galian dari Excavator Kemudian Dimasukan ke dalam dump truck
- c. Dump Truck kemudian membawa hasil galian keluar lokasi pekerjaan

- Perkerasan Berbutir

1. Lapis CTRB

1. Wheel Loader memuat material existing hasil galian yang ada di Base Camp kedalam Dump Truck untuk dibawa kembali ke lokasi pekerjaan yang berjarak
2. Dump Truck menuang material existing di lokasi pekerjaan Material existing diratakan dengan Motor Grader
3. Material semen digelar dengan dump truck (dibayar dalam item terpisah)
4. Setelah material semen tergelar di lapangan, dilanjutkan dengan pekerjaan dengan Recycler Machine
5. Water Tank dikaitkan dengan Recycle Machine sebelum dimulainya pekerjaan yang berfungsi untuk menyuplai air
6. Milling material existing dilakukan dengan Recycler Machine
7. Pembentukan badan jalan dilakukan dengan Motor Grader
8. Pemadatan awal dilakukan dengan Padfoot Roller
9. Pemadatan akhir dengan Smooth Drum dan Pneumatic T. Roller
10. Selama pemadatan sekelompok pekerja merapikan hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu

- Perkerasan Aspal

1. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
 - a. Aspal dan Minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair
 - b. Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan Air Compressor
 - c. Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
2. Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)
 - a. Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP
 - b. Campuran panas ATB dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem (Awal & Akhir) dan Pneumatic Tire Roller (Intermediate Rolling)
 - c. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparaan dengan menggunakan Alat Bantu
3. Lapis Perekat – Aspal Cair
 - a. Aspal dan Minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair
 - b. Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan Air Compressor
 - c. Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis.
4. Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)
 - a. Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP
 - b. Campuran panas HRS dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem (Awal & Akhir) dan Pneumatic Tire Roller (Intermediate Rolling)
 - c. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparaan dengan menggunakan Alat Bantu

STANDAR TEKNIS

Calon penyedia menyusun metode pelaksanaan tersebut dengan mengacu pada standar teknis baku yang berlaku pada ketentuan yang ada. Hal ini untuk meyakinkan bahwa penyedia memang betul memahami cara kerja yang benar. Standar teknis yang harus dijadikan acuan dalam menyusun metode pelaksanaan adalah :

1. Standar acuan teknis
2. Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Dan peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Kab. Kotawaringin Timur

TIME SCHEDULE

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KAB/KOTA
 SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
 PEKERJAAN : Rekonstruksi Jalan Kapten Mulyono Kec. MB. Ketapang (DBH 2023)
 LOKASI : KEC. MB. KETAPANG

No	Uraian Pekerjaan	2024				KETERANGAN
		Waktu Pelaksanaan 120 Hari Kalender				
		1	2	3	4	
1	Umum					
2	Drainase					
3	Pekerjaan Tanah					
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan					
5	Pekerasan Non Aspal					
6	Perkerasan Aspal					
7	Struktur					
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor					
9	Pekerjaan Harian					
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin					
11	Pekerjaan Jembatan					
Pajak Pertambahan Nilai (11%)						

BAB VIII

LAPORAN DAN PENUTUP


B. LAPORAN – LAPORAN

1. Laporan Harian*) : Laporan Harian memuat hasil kegiatan harian tenaga kerja, jenis dan jumlah material yang didatangkan pada saat itu.
2. Laporan Mingguan*) : Informasi yang disampaikan didalam Laporan Mingguan memuat hasil kegiatan harian dan tingkat kemajuan pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dari hasil pelaksanaan yang sedang dilaksanakan lengkap dengan foto (asli) dan di sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar persiapan langkah selanjutnya.
3. Laporan Bulanan*) : Laporan bulanan adalah laporan proyek yang berisi tentang pelaporan progress atau bobot pekerjaan (realisasi pekerjaan) secara Bulanan. Jenis laporan proyek yang paling lengkap adalah laporan bulanan karena terdiri dari beberapa informasi penting yang dirangkum dalam satu buku.
4. Persyaratan Kerjasama : Jika kerjasama dengan penyedia jasa Rekanan / Pemborong lain, maka harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang berlaku.
5. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Rekanan / Pemborong berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pekerjaan /satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

C. PENUTUP

Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat – syarat ketentuan kontrak konstruksi (SSKK) guna menjamin kualitas pekerjaan penyedia sesuai dengan ketentuan. Calon penyedia wajib memahami isi Spesifikasi Teknis ini dengan seksama agar dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen penawaran teknis yang berkualitas.

Sampit, 19 Agustus 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



BAGUS ANUGRAH N, ST
Penata Muda
NIP. 19911129 202203 1 007